



## Analisis Yuridis Penegakan Hukum Kasus Peredaran Rokok Ilegal Menurut UU Bea Cukai

Muhammad Sofyan Sauri<sup>1\*</sup>, Syarifuddin<sup>2</sup>, Ahmad Yunus<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy Situbondo Jawa Timur, Indonesia

Email: [iyysauri1111@gmail.com](mailto:iyysauri1111@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [syarifuddin@gmail.com](mailto:syarifuddin@gmail.com)<sup>2</sup>, [ahmadyunus37x@gmail.com](mailto:ahmadyunus37x@gmail.com)<sup>3</sup>

Alamat : Jl. KHR. Syamsul Arifin No.1-2, Sukorejo, Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68374

Korespondensi penulis: [iyysauri1111@gmail.com](mailto:iyysauri1111@gmail.com)

**Abstract:** *The phenomenon of illegal cigarette circulation can still be found especially in Jember district. The characteristics of illegal cigarettes include the absence of excise stamps on the cigarette packs, attaching cigarette packs with fake excise tape or placing excise tape that is not in accordance with its intended use. The Directorate General of Customs and Excise has the authority to take action and investigate illegal cigarette distributors in accordance with Law Number 39 of 2007 concerning amendments to Law Number 11 of 1995 about excise. The purpose of this researcher is to find out the law enforcement process against illegal cigarette dealers in Jember Regency by the Jember Regenc KPPBC. This research method uses empirical legal research. Primary and secondary data obtained through interviews with staff of the prosecution and investigation section of the Jember Regency KPPBC. The data analysis method is descriptive qualitative. The results of this study are that law enforcement carried out by the Jember Regency KPPBC has not been able to be carried out optimally because in its implementation there are many obstacles such as a very wide illegal cigarette distribution network so that there is a lack of officers. However, these various obstacles can hopefully be overcome with existing efforts.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Customs and Excise crimes, illegal cigarette*

**Abstraks:** Fenomena peredaran rokok ilegal ini masih dapat di temui khususnya di wilayah kabupaten jember. Adapun ciri ciri dari rokok ilegal antara lain yaitu tidak di lengkapi pita cukai pada bungkus rokok tersebut, melekatkan bungkus rokok dengan pita cukai palsu atau peletakan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Diktorat Jendral Bea dan Cukai memiliki wewenang dalam melakukan penindakan serta penyidikan terhadap pelaku pengedar rokok ilegal sesuai dengan undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku pengedar rokok ilegal di wilayah kabupaten jember oleh KPPBC kabupaten jember. Metode penelitian ini menggunakan dalam penelitian yuridis empiris. Data primer dan sekunder yang di peroleh melalui wawancara dengan staf seksi penindakan dan penyidikan KPPBC Kabupaten jember. Metode analisis data dengan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini penegakan hukum yang di lakukan oleh KPPBC Kabupaten jember belum dapat di lakukan dengan se maksimal mungkin dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat banyak kendala seperti jaringan peredaran rokok ilegal yang sangat luas sehingga kurangnya jumlah petugas. Namun berbagai kendala tersebut semoga dapat di atasi dengan upaya yang ada.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, tindak pidana Bea dan cukai, rokok ilegal

### 1. LATAR BELAKANG

Hukum tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia yang ada di masyarakat, maka dari itu untuk memahami hukum tidak bisa lepas dari persoalan Hukum yang ada di masyarakat, karena setiap manusia mempunyai kepentingan. Untuk memperoleh kepentingan tersebut ada kalanya seseorang tersebut melakukan tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan rokok ilegal. Terjadinya peredaran rokok ilegal tersebut dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. Peredaran rokok ilegal

yang masih terjadi di masyarakat menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan yang masih perlu diperhatikan karena mudah kita temui tanpa kita sadar. Beberapa barang yang dikenakan cukai adalah hasil tembakau, berupa rokok.

Rokok adalah hasil dari pengolahan tembakau yang di gemari oleh masyarakat, Karena banyaknya permintaan akan produksi rokok oleh masyarakat dan tinggi nya cukai yang di kenakan oleh pemerintah maka banyak membuat oknum berusaha menghindar dari pembayaran cukai rokok. Dengan cara memasarkan rokok tanpa pita cukai (Ilegal) agar mereka mendapatkan untung yang banyak. Perbuatan tersebut jelas sudah melanggar pasal 54 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai , dan termasuk ke dalam tindak pidana cukai. Saat ini, rokok merupakan sumber pendapatan tertinggi karena cukai atau pajak yang dikenakan negara terhadap tembakau sangat tinggi. Hal ini menyebabkan banyak produsen mengabaikan peraturan pemerintah dan memilih pembuatan rokok ilegal tanpa cukai. Ini dapat merugikan perusahaan swasta lain di Negara. dan produsen bebas pajak.

Pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik dari instansi pengawasan dan penegakannya, serta dari produsen rokok dan masyarakat secara umum. Pengendalian yang baik terhadap peredaran rokok ilegal, secara langsung akan berdampak pada produsen terhadap peningkatan produksi rokok yang legal. Peningkatan produksi didorong oleh kepatuhan pengusaha yang melaporkan produksi sesuai dengan ketentuan, melekatkan tanda pelunasan cukai sesuai ketentuan, dan beralihnya pengusaha barang kena cukai ilegal menjadi legal dengan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai (NPPBKC)

Kejahatan ini dilakukan guna memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur yang berlaku guna menghindari pajak atau cukai. Kejahatan ini juga sangat merugikan negara, khususnya dalam bidang Perpajakan. Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara, terlebih khusus dalam hal ini adalah Pajak Cukai. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Pasal 39 Undang-Undang Cukai tahun 2007, dinyatakan sebagai berikut.

Kejahatan ini dilakukan guna memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur yang berlaku guna menghindari pajak atau cukai. Kejahatan ini juga sangat merugikan negara, khususnya dalam bidang Perpajakan. Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara, terlebih khusus dalam hal ini adalah Pajak Cukai. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Pasal 39 Undang-Undang Cukai tahun 2007, dinyatakan sebagai berikut. “Cukai merupakan pajak pemerintah yang dipungut atas barang-barang tertentu dengan ciri dan sifat tertentu yang ditetapkan dalam Undang- undang ini”. Pungutan ini

dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 lebih rincinya terdapat pada Pasal 4 ayat 1 Tentang Cukai yang berbunyi:

Cukai dipungut atas barang-barang yang terdiri dari

- a. Etil alkohol atau etanol, terlepas dari bahan yang digunakan atau proses pembuatannya
- b. Produk tembakau termasuk sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau potong dan produk tembakau lainnya, terlepas dari apakah alternatif atau aditif digunakan dalam pembuatannya

Maka dari itu pejabat Bea dan Cukai diberi wewenang untuk menjalankan tugasnya yang terdapat pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi:

- a. Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan untuk terciptanya undang-undang ini
- b. Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya
- c. Mencegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau saran pengangkut

Menurut pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menjelaskan ”bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk di jual barang kena cukai yangt tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda penulasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang di ketahunya atau patut harus didugannya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini di pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama 5 Tahun dan di pidana denda paling sedikit dua kali nilai dari cukai dan yang paling banyak sepuluh kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Salah satu produk kena cukai di Indonesia yaitu produk hasil tembakau yang berupa Cigaret. Dalam bahasa sehari-hari, dalam istilah lain rokok disebut cigarette (tembakau). Tembakau merupakan suatu produk yang banyak diminati oleh para masyarakat Indonesia.<sup>9</sup>Dikarenakan permintaan pasar yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakanoleh Pemerintah Republik Indonesia, maka menciptakan poli oknum yang berusaha untuk menghindar agar tidak membayar cukai rokok. Mereka mendistribusikan atau menjual tembakau bebas pajak ini karena mereka mendapat keuntungan

yang lebih besar. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum- oknum tersebut jelas melanggar Hukum di Indonesia yaitu regulasi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Kemudian termasuk dalam pelanggaran cukai.

Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya dan menyalah gunakan pemakaian pita cukai untuk menghindari kewajiban nya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.<sup>1</sup> Berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 bahwa Wajib pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor pokok pengusaha Barang kena Cukai Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) yang menjadi subjek pajak Rokok adalah Konsumen Rokok.<sup>2</sup>

Di indonesia sendiri terdapat sangat banyak jumlah agen-agen rokok Yang menjadi sumber barang dan rokok ilegal yang bertujuan untuk memilki keuntungan tanpa mengetahui dan mempertimbangkan mengenai atandar legal suatu barang atau atau standar legal komposisi dalam rokok. jika sewaktu-waktu pihak Bea dan Cukai mendapat penjualan rokok ilegal maka akan di berikan surat peringatan dan juga barang ilegal tersebut akan di sita untuk memberikan efek jera. Oleh karena itu. Jika di lihat di dalam regulasi yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, hal ini tidak sesuai dengan yang seharusnya di cita-citakan karena pihak Bea dan Cukai tidak menerapkan penegakan hukum yaitu sanksi pidana kepada para penjual rokok ilegal karena melihat dari ekonomi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data-data yang berasal dari lapangan. untuk mendapatkan data, penulis melakukan pengkajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Penelitian ini di lakukan dengan mengkaji aturan hukum terkait peredaran rokok ilegal dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Sumber data dalam peneitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah di buat. Teknnik Pengumpulan Data

---

<sup>1</sup> Andrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 74

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 27 ayat (2) Tentang Wajib Pajak Rokok Pasal 27 (1) Tentang Subjek Pajak Rokok

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Hlm. 15

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Penegakan Hukum Kasus Peredaran Rokok Ilegal Menurut UU Bea dan Cukai**

Penegakan Hukum adalah peroses yang dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah. Hal ini disebabkan dampak dari penyelundupan dapat merugikan suatu negara, baik pemerintah itu sendiri maupun masyarakatnya.<sup>4</sup> Kerugian yang dirasakan negara yaitu kerugian finansial yang berdampak pada kurangnya penerimaan negara atas pendapatan negara. Kerugian yang dihadapi masyarakat adalah masuknya barang berbahaya yang tidak terkendali jumlah dan penyebarannya. Tentunya penyelundupan ini juga dapat mempengaruhi pasar produk tersebut. Produk lokal dan impor yang kena cukai, tentu harganya akan lebih tinggi dibandingkan rokok yang tidak bayar cukai.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, pemberian cukai pada obyek cukai, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan atau membatasi konsumsi atau peredarannya. Direktorat Bea dan Cukai dalam menjalankan fungsinya tentunya tidak bisa berjalan sendiri untuk hasil yang optimal. Direktorat Bea dan Cukai membutuhkan dukungan dan bantuan dari instansi pemerintah lainnya. Instansi pemerintah lain yang dimaksud yaitu instansi penegak hukum lainnya seperti Badan narkotika Nasional, Kepolisian, Kejaksaan Pengadilan dan lainnya. Direktorat Bea dan Cukai harus membangun sinergitas dengan instansi penegak hukum lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sa'bung, Israyuddin, Ilham Ilham, and Mahardian Hersanti Paramita. "Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagesel Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkotika." *Jurnal Pabean*. 3.1 (2021): 95-108.

<sup>5</sup> Aziz, Warit, and Indah Cahyani. "Problematisasi Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Law of demand dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai." *INICIO LEGIS* 4.1 (2023): 62-75.

<sup>6</sup> Leano, Fadha, Windi Safitri, and Durrotun Nashihah. "Upaya Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal Melalui Komunikasi Interpersonal di Warung Kecamatan Mejubo." *Jurnal Muria Pengabdian Masyarakat* 1.1 (2023): 87-94.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikbal selaku KASUBSI Seksi Kepatuhan Dan pelaksanaan Bea dan Cukai menyatakan penegakan Hukum yang di lakukan oleh kantor bea cukai kabuten jember meliputi 2 penegakan hukum yaitu antara lain:

1) Penegakan hukum preventif

Penegakan hokum preventif tersebut di lakukan dengan sosialisasi pada masyarakat tentang larangan rokok ilegal melalui beberapa kegiatan yaitu:

a. Patrol rutin (sosialisasi langsung)

Patroli pasar yang dilakukan 2 minggu atau satu bulan sekali di 3 kabupaten yaitu, kabupaten jember, kabupaten bondowoso, kabupaten situbondo. Dikarenakan wilayah yang cukup luas itu juga menjadikan kantor bea cukai tipe madya pabean c kabupaten jember. Kesulitan untuk mengawasi peredaran rokok ilegal. Dengan adanya operasi pasar yang rutin petugas bea cukai lakukan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat serta dapat mengurangi peredaran rokok ilegal di 3 kabupaten tersebut.

b. Radio

Selain sosialisasi secara langsung, Bea dan Cukai juga mengedukasi mesyarakat tentang rokok ilegal lewat radio. Tiap jenis media memiliki segmentasi sasaran yang berbeda-beda dan Petugas bea dan cukai berkomitmen untuk menjangkau lebih luas dan lebih banyak kalangan masyarakat, karena penting untuk paham cukai dan penting untuk tahu bahwa (barang kena cukai) ilegal itu berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat,

2) Penegakan hukum repsesif

Penegakan hukum repsesif ini di lakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan yang di larang itu. Agar di hindari penindakan pidana secara berulang-ulang, yaitu dengan pemusnahan pelanggaran rokok ilegal, pemusnahan tersebut di lakukan dalam 1 tahun 2 kali permusnahan.

Hal ini juga di perjelas dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, rokok merupakan berang kena cukai kerena memiliki sifat karakteristik seperti:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredarannya perlu di awasi
3. Pemaikannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup

4. Pemaikannya perlu pembebanan pengutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.

Rokok mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Menurut kementrian kesehatan republik Indonesia ada 4 bahaya merokok bagi kesehatan, yaitu:

1. Penyakit paru-paru
2. Impotensi dan organ reproduksi
3. Resiko lambung
4. Resiko stroke

Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu berasal dari produk hasil dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti aturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, ciri ciri rokok ilegal antara lain yaitu<sup>7</sup>

1. Rokok tanpa dilekati dengan pita palsu
2. Rokok di lekati dengan cuka palsu
3. Rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan hakya.
4. Rokok menggunakan pita cukai bekas
5. Produksi rokok tanpa izin
6. Produksi rokok selain yang di izinkan dalam nomor pokok penguasaha barang kena cukai
7. Pelanggaran administrasi

Cara untuk mengetahui bahwa menggunakan pita asli atau pita palsu di antaranya adalah:<sup>8</sup>

1. Pita cukai asli dapat di liat secara kasat mata. Kertas hologram dan cetakannya memiliki ciri tertentu.
2. Pita cukai asli di tahun 2019 berwarna hijau, warna pita cukai memang berubah di setiap taunya, hal ini di lakukan agar bisa meminimalkan pita cukai palsu
3. Selain itu pita cukai asli memiliki serat seperti cacing dan watermark
4. Diliat dengan kaca pembesar, serat pada kertas tersebut bakal terlihat lebih jelas sedangkan pada hologramnya terdapat tulisan Indonesia dan lambing bintang serta tahunnya

---

<sup>7</sup> Dicky Eka Wahyu Permana and Sanusi Sanusi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal," *Hukum Responsif* 12, no. 1 (2021): hlm. 15.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 15-16

5. Pendeteksian dapat juga menggunakan sinar ultraviolet (UV), Serta kertas pita cukai rokok asli memiliki 3 warna jika di sorot lampu UV, sedang pada hologramnya bakal muncul warna tersembunyi, warna ini terlihat secara kasat mata
6. Warna pada nominal dan kode angka juga akan berubah warna jika di lihat denan sinar UV dan serat juga dilepas dengan menggunakan jarum
7. Pelaku juga menggunakan pita cukai bekas, dan untuk itu harus di pastikan pita cukai asli sesuai dengan rokok yang di temple, misalnya dari nominal harga atau keterangan sigaret kretek tangan atau sigaret kretek mesin yang berfilter. Pita cukai asli biasanya dalam kondisi baik, jika sudah jelek atau ada lipatan maupun sobek besar kemungkinan itu merupakan pita cukai bekas.

Dalam kaitannya terkait maraknya rokok ilegal yang terjadi, di sebabkan karena adanya beberapa prosedur yang tidak sesuai dengan undang- undang mengingat rokok merupakan barang kena cukai, adapun prosedur yang harus di penuhi. Berdasarkan pasal 28 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang cukai Menyatakan bahwa prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengusaha pabrik yang akan mengespor hasil tembakau wajib memberitahukan kepada kepala kantor dengan menggunakan dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai
2. Fasilitas tidak di pungut cukai di berikan setelah dapat membuktikan bahwa hasil tembakau tersebut benar-benar telah selesai di eskpor kemudian menyatakan pada halaman 2 dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai
3. Dalam hal jangka waktu pengangkutan yang telah di tetapkan dalam dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai sebagaimana di sebut dalam CK-5 tidak mencukupi, sebelum batas waktu dilampaui dapat di perpanjang masa berlakunya oleh kepala kantor bea dan cukai yang mengawasi hasil tembakau bersangkutan berada.

#### **Sanksi Bagi pengedar Rokok Ilegal dan Pita Palsu**

##### **a. Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi adalah hukuman yang di jatuhkan oleh pejabat administrasi (dalam hal ini Petugas Bea dan Cukai) terhadap pengusaha atau siapa saja yang melanggar ketentuan undang-undang cukai. Sebagai bagian dari hukum fiska. Undang –undang cukai selayaknya mengutamakan penyelesaian administrasi sebagai pemulihan dan pemenuhan fiskal, sehingga penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda, perusahaan pembuat rokok ilegal

yang di tangkap harus membayar denda administrasi 10 kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya. Perusahaan juga setara dengan rokok ilegal yang telah perusahaan edarkan.<sup>9</sup>

b. Sanksi pidana

Sanksi pidana adalah hukuman yang di jatuhkan oleh majelis Hakim dalam sidang pengadilan terhadap penngusaha atau siapa saja yang melanggar ketentuan pidana ynag di atur dalam undang-undang Cukai, hukuman yang dijatuhkan bisa berupa pidana denda maupun pidana penjara ataupun dua-duannya sekaligus. Tahapan penyidikan tindak pidana dalam undang-undang Cukai dilakukan oleh penyidik Bea dan cukai, jika terdapat unsur kejahatan seperti penguatan pita Cukai yang bukan haknya, memalsukan pita cukai dan lain sebagainya, maka dapat dikenakan sanksi pidana.

i. Pasal 50 (tampa izin melakukan usaha)

Setiap orang yang tanpa izin memiliki izin sebagaimana di maksud dalam pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor BKC dengann maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 nilai cukai yang seharusnya dibayar.

ii. Pasal 52 (pengeluaran Barang kena cukai mengakibatkan kerugian negara)

Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

iii. Pasal 53 (memalsukan dokumen atau dipalsukan)

Setiap orang yang sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan atau dokumen, sebagaimana di maksud dalam pasal 36 ayat (1)

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan bapak ikbal sebagai kasubsi penindakan dan penyidikan di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan cukai Tipe madya pabean c kabupaten jember

atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan dibidang cukai sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan , dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan di pidana denda paling sedikit Rp. 75.000.000,00 dan paling banyak Rp. 750.000.000,00

- iv. Pasal 54 (menjual BKC yang tidak dikemas/dilunasi cukainya)  
Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya di bayar.
- v. Pasal 55 (memalsukan pita cukai, membeli pita cukai palsu, mempergunakan pita cukai bekas) Setiap orang yang :
- Membuat secara melawan hukum, meniru atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya,
  - Membeli , menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk di jual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dipalsukan,
  - Membeli, menyimpan mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk di jual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun dan dipidana denda paling sedikit 8 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Adapun fungsi pita cukai sebagai berikut :

1. Sebagai pajak negara atau penerimaan negara
2. Pajak disetor langsung ke negara
3. Sebagai pengendali peredaran barang kena cukai.
4. Sebagai control peredaran.

5. Sebagai identitas rokok ilegal dengan legal
6. Unsur pelaksana dibidang cukai adalah Direktorat jenderal Bea dan cukai sehingga penegakan Undang-Undang Cukai dilakukan oleh jajaran Direktorat jenderal Bea dan Cukai, baik dari tingkat pusat maupun tingkat pelayanan dan pengawasan di unit terkecil di daerah.

### **Upaya Untuk Mencegah Beredarnya Rokok Ilegal**

Bea dan cukai merupakan perahlian kekayaan dari sektor kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang diharuskan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa timbal (tegenprestatie) yang langsung dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.<sup>1</sup> Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan, menawarkan atau menjual rokok polos atau rokok tanpa cukai terancam pidana penjara 1 sampai 5 tahun, dan/atau pidana denda 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar.

Kemudian ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai, dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dinyatakan:<sup>2</sup>

1. Komsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredarannya perlu diawas
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Konteks memberantas rokok ilegal, kuncinya satu, ada di regulasi cukai. Coba itu tarif cukai tidak dibikin naik terus, harga rokok stabil. Biarkan para pelaku usaha rokok terus berkembang secara legal mengadu peruntungan. Jangan dibebani dengan pungutan tinggi yang malah bikin mereka bangkrut. Kalau sudah bangkrut, terus mau bertahan hidup di mana lagi, wong modal kewiraannya sudah di situ. Pilihan mentoknya ya bermain tanpa cukai sekalian. Kenapa itu terjadi? Iya karena pemerintah menggunakan dalih menekan konsumsi rokok hanya lewat menaikkan cukai.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada, hlm 12.  
Purno Murtopo. 2011. Susunan Satu Naskah 7 Undang-Undang Kepabean & Cukai Beserta Penjelasannya. Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm 109.

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang tentang cukai barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan dengan menempatkan kewajiban membayar cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan juga merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Sehingga kewajiban membayar Cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan masyarakat untuk ikut berperan sebagai alat pembaharuan sosial. Pejabat bea dan cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Bea Cukai di beri wewenang Khusus sebagai Penyidik Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai. Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa cigaret.

Dalam terminologi sehari-hari, sigaret dikenal dengan istilah rokok. Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindari untuk membayar cukai rokok. Mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar.<sup>11</sup> Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54, dan termasuk kedalam tindak pidana cukai. Kasus peredaran barang khususnya rokok ilegal tanpa cukai di Provinsi Lampung khususnya di Kota Metro harus menjadi perhatian yang serius, karena banyak sekali tangkapan hasil temuan oleh Petugas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai di wilayah ini.

Dalam kurun waktu 2022-2023 baik melalui kegiatan operasi pasar, patroli darat, maupun pencegahan barang kiriman pos yang telah mendapatkan persetujuan dari Kantor

---

<sup>11</sup> Dian Justriyati, 2008, apa itu barang kena cukai?, artikel pada Warta Bea Cukai, Edisi 406, hlm. 46  
4Eddhi Sutarto, 2010, Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia, Erlangga, Jakarta, hlm. 111  
5 Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 17

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), para petugas menemukan 74.463 batang rokok serta beberapa barang ilegal tanpa cukai lain dengan keseluruhan nilai barang ditaksir mencapai Rp. 260.526.878, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.169.166.289 dan semuanya telah dimusnahkan. Untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan pengusaha, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai melakukan upaya pengawasan serta pencegahan peredaran hasil pelanggaran dari pengusaha ini baik peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai atau perolehan hak bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri atau bentuk pelanggaran yang lain dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu tindakan pidana. Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.<sup>12</sup>

Guna mencegah pita cukai palsu yang beredar, sosialisasi identifikasi pita cukai desain dengan mengundang seluruh mitra kerja produsen cukai hasil tembakau. Desain pita cukai hasil tembakau dibagi dalam 6 (enam) warna, biru untuk pabrik golongan yaitu ungu untuk pabrik golongan, jingga untuk pabrik golongan, hijau untuk HPTL, cerutu, klobot, cokelat untuk hasil tembakau impor, dan seluruh warna untuk kawasan free trade zone. Secara kasat mata warna dasar kertas pita cukai berbeda dengan warna kertas biasa, warna kertas pita cukai adalah kehijauan dan ada serat berwarna merah yang tersebar di permukaan kertas jika dilihat dengan kaca pembesar. Apabila diterawang akan terlihat tanda air dengan teks 75 RI. Selain itu, untuk identifikasi lanjutan dapat menggunakan sinar UV dengan ciri-ciri kertas cukai tidak memendar, serat tak kasat mata tegak lurus berwarna biru, terdapat serat keriting warna kuning, dan ada gambar bintang berwarna kuning di hologram.<sup>9</sup> Cukai adalah retribusi Negara yang

---

<sup>12</sup> Nindy Axella, 2015, Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kota Pekanbaru, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Hlm. 4.

dikenakan atas barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik sesuai dengan Undang-Undang. Bea dan cukai adalah suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus.

#### **4. KESIMPULAN**

Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia merupakan bentuk nyata pelaksanaan Undang-Undang Cukai yang bertujuan untuk melindungi penerimaan negara serta menciptakan persaingan usaha yang sehat. Rokok ilegal, seperti rokok tanpa pita cukai, berpita cukai palsu, atau berpita cukai bekas, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 54 dan Pasal 56 UU Cukai, yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau denda. Dalam berbagai kasus, aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), telah melakukan penyitaan, penindakan, dan membawa kasus ke ranah pidana sebagai bentuk penegakan hukum. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan SDM, modus pelaku yang semakin kompleks, dan keterlibatan oknum masih menjadi hambatan.

Penindakan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, serta perlunya peningkatan pengawasan dan edukasi kepada pelaku usaha serta publik secara luas, agar kesadaran hukum meningkat dan peredaran rokok ilegal dapat ditekan secara signifikan

1. Tugas dan wewenang Bea dan Cukai adalah melakukan suatu pengawasan terhadap barang ekspor ataupun impor, petugas Bea dan Cukai juga memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan kepada para pelaku penyelundupan lalu menyita barang sebagai bukti untuk di serahkan kepada pihak yang lebih berwajib contohnya seperti pihak kepolisian atau melakukan penyidikan langsung di bea cukai dan membantu menangani peredaran rokok ilegal di kabupaten jember. Penegakan hukum dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai yaitu berupa penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Penegakan hukum secara preventif iyalah bisa berupa mengadakan penyuluhan hukum. Melaksanakan pengamatan dan melaksanakan patrol, sedangkan penegakan hukum secara represif yaitu berupa melakukan penangkapan, operasi pasar, penegahn atau penyitaan, serta pemusnahan barang hasil temuan di lapangan. Kurangnya peran masyarakat serta cukup sulitnya menemukan penyalur rokok ilegal merupakan factor penghambat dari penegakan peredaran rokok ilegal tanpa cukai ususnya di kabupaten jember.
2. Faktor kendala yang menghambat Diktorat Jendral Bea dan Cukai dan dinas instansi terkait dalam rangka mengoptimalkan dan efektifitas pengawasan peredaran rokok ilegal

hususnya di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean kabupaten jember adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap meredaran rokok ilegal. Kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kepedulian masyarakat, kurangnya jumlah personil, adanya pelaku yang memberikan fiktif di dalam proses penyidikan. Selain itu petugas bea dan cukai juga mempunyai tantangan tersendiri di antaranya yaitu modus pelaku berubah-ubah, upah untuk kurir jugak cukup besar, dan dana juga yang di miliki para penyelundupan rokok ilegal cukup besar untuk mrnyuap para petugas terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),
- Aziz, Warit, and Indah Cahyani. "Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Law of demand dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai." *INICIO LEGIS* 4.1 (2023): 62-75.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika,2002,
- Dairani, Dairani, and Syahrul Ibad. "Konsep Aliran Hukum Kritis Kaitannya Dengan Omnibus Law Uu Cipta Kerja: Kajian Filsafat Hukum." *HUKMY: Jurnal Hukum* 2.1 (2022): 42-53.
- Dairani, Dairani. "Argumentasi Hukum Dan Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1.1 (2021): 19-34.
- Dian Justriyati, 2008, apa itu barang kena cukai?,artikel pada Warta Bea Cukai, Edisi 406,
- Dicky Eka Wahyu Permana and Sanusi Sanusi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal," *Hukum Responsif* 12, no. 1 (2021):
- Eddhi Sutarto, 2010, Rekontruksi Hukum Pabean Indonesia, Erlangga, Jakarta,
- Hasil wawancara dengan bapak ikbal sebagai kasubsi penindakan dan penyidikan di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan cukai Tipe madya pabean c kabupaten jember
- Irwandi Syahputra, "Penegakan Hukum Peredaran Rokok Illegal Tanpa Cukai," *JOM Fakultas Hukum* III, no. 1 (2016): 1–15, <https://media.neliti.com/media/publications/117317-ID-penegakan-hukum-peredaran-rokokilegal-t.pdf>.
- Leano, Fadha, Windi Safitri, and Durrotun Nashihah. "Upaya Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal Melalui Komunikasi Interpersonal di Warung Kecamatan Mejobo." *Jurnal Muria Pengabdian Masyarakat* 1.1 (2023): 87-94.
- Majalah Warta Bea dan Cukai Volume 48, Nomor 2, Februari 2016. Pengaruh Penegakan Hukum Pada PeredaranRokok Memungkinkan Pemerintah MemperolehPenerimaan Negara Yang Optimal. Diunduh pada hari selasa, 28 Februari 2017. Pukul 10:19.
- Mannan, Faidhul, Dairani Dairani, and Fathol Bari. "Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintahan desa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah." *Hukmy: Jurnal Hukum* 3.2 (2023): 364-383.

- Nindy Axella, 2015, Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kota Pekanbaru, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru,
- Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada
- Purno Murtopo. 2011. Susunan Satu Naskah 7 Undang-Undang Kepabean & Cukai Beserta Penjelasannya. Jakarta: Mitra Wacana Media,
- Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup
- Sa'beng, Israyuddin, Ilham Ilham, and Mahardian Hersanti Paramita. "Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkoba." Jurnal Pabean. 3.1 (2021): 95-108.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 27 ayat (2) Tentang Wajib Pajak Rokok Pasal 27 (1) Tentang Subjek Pajak Rokok